

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dimana saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya interaksi ini melahirkan suatu perbuatan hukum. Menurut R. Soeroso perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari melakukan hukum.¹ Hubungan yang dihasilkan dari perbuatan hukum tidak selalu berakhir dengan baik, bahkan seringkali berujung pada perselisihan dan tuntutan ke pengadilan. Perselisihan yang sering terjadi dalam masyarakat ialah, perselisihan tentang batas tanah, perselisihan mengenai pewarisan tanah, perselisihan tentang pengambilalihan tanah oleh pihak tertentu, perselisihan perjanjian jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Oleh karena itu, peran hukum sangat penting dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Secara konstitusional, Indonesia diakui sebagai negara hukum. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki aturan sendiri untuk mengatur lalu lintas kehidupan masyarakatnya. Sebagai negara hukum, Indonesia membentuk lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan secara adil agar hak-hak warga negaranya terlindungi. Untuk itu menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di masyarakat dapat ditempuh dengan

¹ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 291.

dua cara, yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan).

Hukum yang mengatur mengenai tata cara untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku disebut hukum acara perdata. Hukum acara perdata menurut Efa Laela Fakhriah bahwa:

“Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan memutus perkara, serta pelaksanaan dari putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri”.²

Tuntutan hak seperti yang disebutkan di atas sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* ada dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya dua pihak; dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan, di mana hanya terdapat satu pihak saja.³ Ada dua jenis perkara perdata, yaitu perkara yang mengandung sengketa dan perkara yang tidak mengandung sengketa. Perkara yang mengandung sengketa adalah perkara didalamnya terdapat konflik atau pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, tetapi harus melalui pengadilan. Sedangkan perkara yang tidak mengandung sengketa adalah perkara didalamnya tidak terdapat konflik atau perselisihan, tetapi pihak yang bersangkutan meminta penetapan hakim dalam menetapkan suatu hak agar mendapatkan kepastian hukum yang wajib diakui semua orang.

² Efa Laela Fakhriah, 2015, *Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*, Keni Media, Bandung, hlm. 7.

³ *Ibid.*, hlm. 7.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering ditemukan permasalahan mengenai tanah, penyebabnya pun cukup beragam, diantaranya: kepemilikan ganda, ketidakjelasan batas tanah, penyalahgunaan wewenang, dan pengambilalihan tanah oleh pihak tertentu. Tidak sedikit dari perselisihan ini dapat selesai dengan mudah, pihak yang merasa memiliki hak atas tanah itu akan melakukan segala cara agar bisa mempertahankan haknya tersebut. Perbedaan tersebut dapat diatasi melalui proses negosiasi antara para pihak yang terlibat atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.

Tanah memiliki arti yang sangat penting, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena itulah, Indonesia membuat aturan khusus mengenai pengelolaan dan pemanfaatannya, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan proses penyelesaian perkara perdata melalui litigasi diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan haknya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Dalam gugatan tersebut, penggugat harus menyertakan alasan gugatannya dan menyiapkan bukti-bukti yang mendukung. Prosedur pengajuan gugatan ini diatur dalam Pasal 118 HIR.

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umumnya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap utama yaitu, tahap pendahuluan, tahap penentuan dan

tahap pelaksanaan. (1) Tahap pendahuluan, tahap ini dimulai sejak diajukannya gugatan oleh pihak penggugat hingga dengan disidangkannya perkara. pada tahap ini, terdapat berbagai proses administrative yang harus dilakukan, seperti pendaftaran gugatan, penentuan manjelis hakim, pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa, serta penyampaian dokumen dan bukti pendukung. tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkara telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan. (2) tahap penentuan, yaitu yang dimulai dari proses jawab menjawab antara pihak penggugat dan tergugat, sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim yang dapat berupa putusan menerima, menolak, atau menyatakan tidak dapat diteriima atas gugatan yang diajukan. (3) setelah putusan dijatuhkan oleh hakim, putusan tersebut belum dapat langsung dilaksanakan kecuali telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (*uitvoerbaar bij vooraad*). Tahap pelaksanaan merupakan tahap akhir dalam penyelesaian sengketa, di mana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dijalankan oleh pihak yang kalah apabila pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi paksa dengan bantuan aparat hukum guna memastikan bahwa putusan benar-benar terlaksana.⁴

Pengertian putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5

suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Adapun pengertian batasan putusan hakim yang di kemukakan oleh Lilik Mulyadi, yaitu:

“a) putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum. b) putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan procedural hukum acara perdata pada umumnya. c) putusan dibuat dalam bentuk tertulis. d) putusan hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Apabila suatu putusan tidak diucapkan secara langsung di persidangan oleh hakim, maka putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.”⁵

Oleh karena itu, harus ada kesesuaian antara putusan tertulis dengan yang di ucapkan oleh hakim di persidangan dan yang dianggap sah secara hukum adalah putusan yang sudah diucapkan oleh hakim pada persidangan tersebut.

Putusan akhir hakim dapat dibedakan menjadi: pertama, putusan *deklaratoir* adalah putusan yang menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. Misalnya: oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang sah. Kedua, putusan *konstitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan. Ketiga, putusan *kondemnatoir* adalah putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan kewajiban. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan suatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat.⁶

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu: a) kekuatan mengikat (*bindende kracht*), b) kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), c)

⁵Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Permasalahannya di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31.

⁶Rasyid, Laila M. dan Herinawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, cet.1, Unimal Press, hlm. 104-105.

kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*). Adapun penjelasan mengenai ketiga kekuatan putusan tersebut sebagai berikut:

a. Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat yang final dan tidak dapat diganggu gugat melalui upaya hukum biasa. Hal ini berarti putusan tersebut telah memperoleh kepastian hukum dan harus ditaati oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian, putusan pengadilan menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa dan menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Maka harus patuh dan menghormati putusan tersebut serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini diatur dalam pasal 1917-1920 BW.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap peristiwa hukum yang telah diputuskan. Artinya, putusan tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah baik dalam hubungan antar para pihak yang bersengketa maupun terhadap pihak ketiga. Misalnya, surat cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan merupakan bukti sah tentang status perkawinan seseorang.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan negara untuk memaksa pelaksanaannya, terutama jika pihak yang kalah tidak bersedia

melakukannya secara sukarela. Persyaratan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”, yang tercantum dalam setiap putusan pengadilan memberikan legitimasi kepada negara untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷

Pemeriksaan suatu perkara harus diakhiri dengan suatu putusan, namun dengan dikeluarkan putusan belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut harus dapat dijalankan atau dilaksanakan (eksekusi). Putusan pengadilan tidak berarti apapun bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dijalankan/dilaksanakan. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht* yang bersifat *condemnatoir*.

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dan dalam kamus hukum diartikan sebagai pelaksanaan pengadilan. Secara terminologis, eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸ Menurut Nandang Sunandar, eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri, bahwa eksekusi itu haruslah diperintah secara resmi oleh ketua Pengadilan Negeri yang berwenang sebagai pelaksanaan atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai Keputusan hukum yang tetap.⁹ Hal ini menjadikan eksekusi sebagai bagian dari proses penegakkan hukum yang memastikan bahwa keputusan pengadilan yang

⁷Asman, Et. Al., 2023, *Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata*, cet. 1, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm. 128-129.

⁸Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 142.

⁹Nandang Sunandar, 2021, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 62.

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan dengan adil dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sukarela dan melalui eksekusi paksa. Jika pihak yang kalah memiliki itikad baik, ia seharusnya melaksanakan putusan secara sukarela tanpa paksaan. Namun, apabila pihak yang kalah menolak menjalankan putusan, maka pihak yang kalah menolak menjalankan putusan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut.¹⁰ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 196 HIR, yaitu:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”. Pelaksanaan putusan hakim/eksekusi pada dasarnya merupakan kewajiban dari pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan tersebut.

Tata cara pelaksanaan eksekusi diatur dalam hukum acara di Indonesia, yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Kedua peraturan ini berfungsi sebagai

¹⁰Yasa, Wasan I, Echwan Iriyanto, 2023, Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata, Jurnal Rechtsens, Vol.12, No. 1, 2023. hlm. 45.

pedoman dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi diatur dalam Pasal 195 - Pasal 224 HIR atau Pasal 206 - Pasal 258 RBg atau Pasal 1033 Rv. Terdapat 3 macam eksekusi yang bisa dilakukan, seperti:

1. Eksekusi Riil. Putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 200 Ayat (11) HIR / Pasal 218 Ayat (2) RBg/Pasal 1033 Rv.
2. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 259 Rbg.
3. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR (Pasal 259 Rbg). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.

Syarat dan tahapan pelaksanaan eksekusi riil dimulai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu ketika putusan tidak diajukan banding atau kasasi oleh pihak yang dikalahkan. Setelah keluarnya putusan pengadilan, pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut jika pihak yang dikalahkan tidak dapat melaksanakan eksekusi secara sukarela. Sebelum dilaksanakannya eksekusi, pihak pengadilan negeri memanggil pihak termohon eksekusi untuk menghadiri sidang *aanmaning* (peringatan)

agar dapat melaksanakan isi putusan secara sukarela setelah dibacakan peringatan. Selanjutnya, jika putusan secara sukarela tidak dilaksanakan maka ketua pengadilan negeri akan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan. Setelah penetapan pelaksanaan eksekusi keluar, panitera dan juru sita akan melaksanakan eksekusi sesuai dengan isi putusan pengadilan tergantung pada jenis putusannya

Pada praktiknya dalam pelaksanaan eksekusi masih ditemukan hambatan-hambatan berupa hambatan yuridis maupun non yuridis. Hambatan yuridis dapat ditemukan dalam upaya hukum, peraturan perundang-undangan, dan kelemahan sistem hukum. Dalam hal hambatan upaya hukum, seperti terjadinya pengajuan peninjauan kembali oleh pihak yang kalah dengan tujuan menunda pelaksanaan eksekusi. Dalam hal hambatan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang kurang jelas dan tumpang tindih turut menjadi celah bagi pihak yang kalah untuk melakukan perlawanan terhadap eksekusi. Sedangkan hambatan non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan, seperti terjadinya perlawanan fisik, pengerahan masa, biaya eksekusi yang tinggi, dan ketidakjelasan batas tanah sebagai objek eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi secara sukarela oleh pihak yang kalah sulit dilakukan, seperti halnya yang terjadi pada putusan hakim Nomor 5068 K/Pdt/2022 yang selama 2 tahun tertunda pelaksanaannya. Putusan Nomor 5068 K/Pdt/2022 ini merupakan putusan perdata mengenai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) dalam sengketa tanah antara penggugat dan tergugat. Permasalahan ini bermula ketika para

tergugat menumpang untuk tempat tinggal dan melakukan usaha dalam memenuhi kehidupannya, namun secara perlahan-lahan para tergugat ingin menguasai tanah pusaka tinggi milik kaum para penggugat yang tertinggal/ tidak dikuasai karena para penggugat merantau ke daerah Pekanbaru. Sebelumnya para penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan para tergugat namun tidak membuahkan hasil dan selalu mengalami jalan buntu. Karena merasa keberatan dan sangat dirugikan itu maka para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman dengan harapan permasalahan ini dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Kasus ini berdasarkan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Pmn ditingkat pertama dengan amar putusan “Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum dan penggugat lainnya adalah anggota kaum penggugat 1”. Pihak tergugat merasa tidak puas dengan putusan tingkat pertama mengajukan Permohonan Banding pada Rabu, 25 Agustus 2021 dengan hasil Putusan Banding yang keluar pada Kamis, 23 Desember 2021 Nomor Putusan Banding 230/PDT/2021/PT PDG dengan amar putusan “Menerima permohonan banding dari para pembanding semula para tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Pmn”. Dengan alasan, pembanding (tergugat) bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas atau tidak sesuai dengan apa yang didalihkan oleh terbanding (penggugat), keterangan para saksi terbanding hanya menjelaskan hubungan suku kekerabatan mandahiliang tetapi tidak tau

secara pasti pemilik asal objek sengketa, serta majelis hakim tidak mempertimbangkan siapa yang paling lama menduduki tanah sengketa. Berdasarkan alasan banding tersebut hakim berpendapat alasan pembanding tidaklah berdasar dan beralasan sama sekali dan tidak didasarkan fakta hukum dan keyataan hukum di persidangan *a quo* sebelumnya.

Berdasarkan putusan banding, upaya pihak tergugat masih belum membuahkan hasil dan pihak tergugat mencoba upaya terakhir dengan mengajukan Permohonan Kasasi pada Rabu, 19 Januari 2022 dengan hasil Putusan Kasasi yang keluar pada Jumat, 30 Desember 2022 Nomor Putusan 5068 K/Pdt/2022 yang mana amar putusan kasasinya “Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi”. Yang mana alasan dari pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer) menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”, maka pihak yang dirugikan yaitu penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Pariaman untuk menegakkan haknya sebagai pemilik sah tanah tersebut. Pekara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Pariaman melalui putusan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Pmn yang pokok putusan tersebut di menangkan oleh penggugat. Namun putusan hakim tersebut tertunda pelaksanaan eksekusinya karena tidak ada itikad baik dari pihak yang kalah, yaitu pihak tergugat. Hal tersebut yang kemudian menjadi masalah dalam penelitian ini.

Dengan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI KOTA PARIAMAN (Studi kasus: Putusan Nomor 5068 K/Pdt/2022)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses eksekusi putusan hakim dalam perkara sengketa tanah pada putusan nomor 5068 K/Pdt/2022 di Pengadilan Negeri Pariaman ?
2. Apa hambatan yang dihadapi para pihak berperkara dalam eksekusi putusan hakim dalam perkara sengketa tanah pada putusan nomor 5068 K/Pdt/2022 dan Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata sengketa tanah pada putusan Nomor 5068 K/Pdt/2022.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi para pihak berperkara dalam eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata

sengketa tanah pada putusan nomor 5068 K/Pdt/2022 dan menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis


- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis tentang proses pelaksanaan eksekusi riil sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kota Pariaman.
- c. Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi dan memperkaya pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kota Pariaman.

- b. Bagi pemerintah



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah dalam memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah.

c. Bagi penegak hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan terhadap informasi mengenai pelaksanaan eksekusi dalam perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kota Pariaman.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. seseorang yakin bahwa sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹²

Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan analisis hukum normatif dengan data empiris dari

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Kencana*, Jakarta, cet. 2, hlm. 150.

lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan putusan hakim di pengadilan negeri pariaman studi kasus putusan nomor 5068K/pdt/2022.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu bertujuan mendeskripsikan dan memberikan gambaran objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul, serta menganalisis pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam sengketa tanah di pengadilan negeri pariaman studi kasus putusan Nomor 5068K/pdt/2022.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelusuran terkait sumber data pada bacaan-bacaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan permasalahan untuk keperluan penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Perpustakaan Universitas Bung Hatta.
- d) Buku-buku terkait dengan penelitian yang penulis miliki.
- e) Bahan-bahan hukum yang di dapatkan dari internet.

2) Penelitian lapangan (Field Research)

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang data diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan, sehingga data yang didapatkan adalah sumber primer. Data yang diperoleh secara langsung dengan melalui wawancara dengan pihak terkait guna menjawab riset penelitian. Data tersebut diperoleh melalui subjek penelitian yang berada di wilayah hukum, yaitu Pengadilan Negeri Pariaman, Kepolisian Resor Pariaman, dan Kantor Hukum Advokat.


b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yakni yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. hasil penelitian diperoleh secara langsung pada objek penelitian di Pengadilan Negeri Pariaman.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan dapat ditemukan dalam berbagai publikasi, seperti dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal,



maupun literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas:

a) Primer

Bahan hukum primer yaitu kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).
- 4) RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*).
- 5) RV (*Reglement op de Rechtsvordering*).
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 8) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
- 9) Putusan Nomor 5068 K/Pdt/2022.

b) Sekunder

¹³ Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.181

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c) Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *web*, kamus, ensiklopedia, dan media lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mempelajari bahan kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta data yang ada pada Pengadilan Negeri Kota Pariaman.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Silalahi memaknai wawancara sebagai:

“percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti”.¹⁴

¹⁴ Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 312.

Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai pihak yang terlibat dalam eksekusi putusan perdata yaitu: Pengadilan Negeri Kota Pariaman, Kepolisian Resor Pariaman, dan Kantor Hukum Advokat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan proses *editing*. Editing yaitu seluruh data yang dikumpulkan akan diubah dan dirapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga menghasilkan data yang terstruktur dan valid.

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan uraian-uraian kalimat (tidak menggunakan angka), selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli serta data yang diperoleh dilapangan. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang disajikan secara deskriptif analitis.

¹⁵ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 316.